

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 528 TAHUN 1982
TENTANG
KUALITAS AIR TANAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa air tanah mempunyai peranan dalam pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat;
- b. bahwa perlu mencegah pencemaran air tanah dan melindungi masyarakat dari penggunaan air tanah yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang gangguan (Hinderordnantie) 1926 Stbl. No.226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1940 No.14 dan No.450;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen dengan Perubahan-perubahannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia No. 173/Men.Kes/Per/VIII/77 tentang pengawasan pencemaran Air dari Badan Air Untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KUALITAS AIR TANAH YANG

BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Ini yang dimaksud dengan:

- a. Air Tanah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, baik sebagai air tanah bebas maupun sebagai air artesis;
- b. Air tanah artesis adalah air tanah yang terdapat dalam suatu lapisan pengandung air yang diapit oleh lapisan kedap air;
- c. Lapisan pengandung air adalah suatu lapisan atau formasi batuan yang mengandung cukup bahan lulus/sarang untuk melepaskan air dalam jumlah yang berarti sebagai sumber air;
- d. Buangan adalah buangan yang berasal dari proses produksi, proses penambangan, kegiatan rumah tangga dan atau kegiatan tempat-tempat umum;
- e. Direktur Jenderal adalah direktur Jenderal yang tugas, fungsi dan wewenangnya mencakup bidang pengawasan kualitas air tanah;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau yang setingkat;
- g. Keadaan khusus adalah keadaan yang menyimpang dari ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan, yang disebabkan keadaan alam atau keadaan lainnya yang tidak dapat / tidak mungkin dihindarkan, tetapi tidak mengganggu dan atau membahayakan kesehatan masyarakat;
- h. Zone A adalah bukan zone pemukiman tertentu tetapi yang air tanahnya digunakan sebagai sumber air baku, misalnya mata air dan sumur artesis maupun bukan sumur artesis;
- i. Zona B adalah zona pemukiman tertentu yang air tanahnya dapat digunakan untuk air baku;
- j. Zona C adalah zona untuk pemukiman tertentu yang air tanahnya dapat digunakan untuk pemandian dan air pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu;
- k. Zona D adalah zona pemukiman tertentu yang air tanahnya tidak dapat digunakan untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- l. Zona pembuangan adalah zona tertentu yang digunakan sebagai tempat dan wadah buangan dalam bentuk padat dan atau cair.

BAB II
ZONE

Pasal 2

- (1) Sesuai dengan jenis kegunaan air tanahnya, maka zone dibedakan sebagai berikut:
 - a. Zone A;
 - b. Zone B;

- c. Zone C;
 - d. Zone D;
 - e. Zone Pembuangan.
- (2) Dinas Kesehatan dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II tentang penetapan Zone-zone sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB III

SYARAT-SYARAT KUALITAS AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Air tanah Zona A dan Zona B harus berkualitas sesuai dengan kualitas air baku seperti yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- (2) Air tanah Zona C harus berkualitas sesuai dengan kualitas air pemandian alam dan pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu, seperti yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 4

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 3 tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

BAB IV

PERLINDUNGAN KUALITAS AIR TANAH

Pasal 5

Buangan dalam bentuk padat maupun cair yang tidak dapat diolah baik dengan proses pengolahan alami maupun buatan tidak dibenarkan dibuang di lapisan pengandung air artesis maupun lapisan pengandung air tanah bebas, Zone A, Zone B, Zone C, Zone D, kecuali di Zone Pembuangan.

Pasal 6

- (1) Buangan dalam bentuk cair yang dapat diolah baik dengan proses pengolahan alami maupun buatan tidak dibenarkan dibuang di zona A dan lapisan pengandung air artesis.
- (2) Buangan dalam bentuk cair seperti dimaksud ayat (1) tidak dibenarkan dibuang di lapisan pengandung air tanah bebas dari Zone B, Zone C dan Zone D, kecuali bila buangan tersebut diolah terlebih dahulu.

BAB V

SYARAT-SYARAT WADAH DAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN/PENAMPUNGAN BAHAN ATAU BUANGAN

Pasal 7

- (1) Wadah atau tempat penimbunan dan atau tempat penampungan bahan yang dapat mencemari air tidak dibenarkan ditempatkan di Zona A.
- (2) Wadah atau tempat penimbunan dan atau tempat penampungan bahan yang dapat mencemari air tanah Zona B, Zona C, Zona D tidak dibenarkan bocor dan rembes.
- (3) Saluran bahan atau saluran pembuangan buangan air yang dapat mencemari air tanah di Zona B, Zona C, Zona D tidak dibenarkan bocor dan rembes.
- (4) Wadah atau tempat penimbunan dan atau tempat penampungan buangan dalam bentuk padat maupun cair harus ditempatkan di Zona Pembuangan atau tempat tertentu yang tidak dapat menimbulkan pencemaran air tanah.

Pasal 8

Buangan dalam bentuk padat dan atau cair yang dibuang di Zona Pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak boleh mengakibatkan pencemaran air tanah bagi Zona A, Zona B, Zona C, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat seperti dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 9

Buangan cair yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Fisik dan Kimiawi seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan;
- b. Tidak boleh mengakibatkan pencemaran sehingga air tanahnya tidak memenuhi syarat-syarat seperti dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 10

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 9 tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 11

- (1) Kualitas air tanah seperti dimaksud dalam pasal 3 harus dipelihara dengan baik secara teratur dan terus menerus.
- (2) Kualitas buangan cair seperti dimaksud dalam pasal 9 harus dipelihara oleh yang bersangkutan dengan baik secara teratur dan terus menerus.
- (3) Pemeliharaan air tanah harus mengindahkan pedoman pemeliharaan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan pengawasan kualitas air tanah seperti dimaksud dalam pasal 3, buangan padat dan buangan cair seperti dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9;
- (2) Dinas Kesehatan secara fungsional melaksanakan pengawasan kualitas air tanah, buangan padat dan buangan cair seperti dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 12 meliputi:

- a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium;
- b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a;
- c. Perumusan saran cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b;
- d. Upaya pemecahan masalah atas dasar huruf c.

Pasal 14

- (1) Pembinaan pengelolaan pengawasan kualitas air tanah pada tingkat Propinsi/Daerah tingkat I, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
- (2) Pembinaan pengelolaan pengawasan kualitas air tanah pada tingkat Kodya/Daerah tingkat II, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan dan penetapan syarat-syarat tenaga pengawasan kualitas air tanah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Laboratorium tempat pemeriksaan sampel air tanah dalam rangka penyelenggaraan pengawasan seperti yang dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

Metode pengambilan dan pemeriksaan sampel air tanah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kesehatan.

BAB IX

PENINDAKAN

Pasal 18

Barang siapa melanggar pasal 3,5,6,7,8,9 dan 11 sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang dihukum berdasarkan kesehatan atau jiwa seseorang dihukum berdasarkan pasal 202 Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Barang siapa yang karena kelalaiannya melanggar pasal 3,5,6,7,8,9 dan 11 sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang dihukum berdasarkan pasal 203 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 20

Kepala Daerah Kesehatan dapat mengusulkan kepada Bupati/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk menurunkan tingkat kegunaan atau menghentikan penggunaan air tanah di Zona yang tercemar.

BAB X

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Desember 1982
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT